



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
-

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan tidak memungut biaya apapun kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Masyarakat Miskin adalah orang perseorang atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu.
7. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dan diakreditasi serta verifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah ini.
11. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
18. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung; dan
- d. memperluas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum Pidana, Perdata, Perselisihan Hubungan Industrial, dan Tata Usaha Negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Pengadilan tingkat pertama;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses perkara Perdata, Perselisihan Hubungan Industrial, dan perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan tingkat kedua.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. pemberdayaan masyarakat/pendidikan paralegal;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. negosiasi;
 - e. drafting dokumen hukum; dan
 - f. pendampingan di luar pengadilan.
- (5) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan hukum dapat diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (banding) dan kasasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum untuk upaya banding dan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan yang terpisah dari pemberian bantuan hukum di pengadilan tingkat pertama.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan hukum nonlitigasi ditujukan untuk proses penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien serta menjamin pemenuhan hak-hak penerima bantuan hukum.
- (2) Dalam rangka pemberdayaan, biro hukum bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pemberi bantuan hukum terakreditasi, dapat menyelenggarakan pendidikan paralegal, mediator, dan negosiator.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Biro Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD.

Pasal 8

- (1) Gubernur melalui Biro Hukum berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Biro hukum dapat melaksanakan verifikasi lembaga pemberian bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Biro Hukum membentuk Tim Verifikasi yang unsurnya terdiri atas:
 - a. pemerintah daerah yang membidangi Hukum dan HAM;
 - b. anggota DPRD yang membidangi pemerintahan dan hukum;
 - c. akademisi;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah diakreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. telah lulus verifikasi Kementerian Hukum dan HAM/BPHN berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan/atau berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen advokat atau pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran program Bantuan Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemberi bantuan hukum wajib memenuhi standar norma dan standar kode etik profesi dalam menjalankan perkara yang ditangani.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapat Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan secara lisan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, pemberi Bantuan Hukum memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan kepada calon Penerima Bantuan Hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum untuk upaya Banding dan Kasasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 18

- (1) Pemberian dana bantuan hukum dilakukan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya dan tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi perjanjian-perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.
- (3) Untuk perkara litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan perkara; dan/atau
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (4) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Biro Hukum.
- (3) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, satuan kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX LARANGAN

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dana bantuan hukum dari sumber dana lain untuk kasus yang sama.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait maupun yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB X

SANKSI

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian dana Bantuan Hukum yang telah diterima atas perkara yang ditanganinya; dan
 - d. tidak lagi dapat menjadi pelaksana pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, dipidana dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Penyelenggaraan dan Anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 November 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 19 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL JUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (3/2015)

PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, memenuhi, serta menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Lampung.

Selain tujuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, pembentukan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memperluas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Provinsi Lampung dan diorientasikan untuk pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan pendidikan paralegal, konsultasi, hukum, mediasi dan negosiasi.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: Pengertian Bantuan Hukum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum, Pertanggungjawaban, Pendanaan, Larangan, Sanksi dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini ditunjukkan sebagai upaya pemberdayaan hukum terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh biro hukum melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan baik bagi Aparatur Sipil daerah maupun tokoh masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk memperluas pemberi bantuan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.